



BUPATI ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 55  
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran pada dokumen APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 Nomor 10.A/LHP/XVIII.BAC/05/2025, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 yang perlu ditampung di dalam dokumen APBK Aceh Barat;
  - c. bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 Nomor 10.A/LHP/XVIII.BAC/05/2025, terdapat kewajiban kepada pihak ketiga atas pekerjaan tahun sebelumnya yang perlu dibayar;
  - d. bahwa terdapat SiLPA dari sumber dana *earmark* tahun sebelumnya yang harus dialokasikan kembali sebagai belanja tahun 2025;
  - e. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 600.1/1232/2025 tentang Penetapan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Pemberian Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025, bantuan keuangan tersebut dimasukkan dalam belanja daerah;
  - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025;

Mengingat: . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

8. Peraturan . . .



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat 4 Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 Nomor 55) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2024 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah

Semula	Rp 1.428.113.548.112,00
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (14.508.934.207,68)</u>
Jumlah Pendapatan menjadi	Rp 1.413.604.613.904,32

2. Belanja Daerah

Semula	Rp 1.566.167.116.074,00
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (12.446.796.552,19)</u>
Jumlah Belanja menjadi	Rp 1.553.720.319.521,81

Surplus/(Defisit)	Rp 0,00
-------------------	---------

3. Pembiayaan Daerah

- a. Penerimaan

Semula	Rp 138.053.567.962,00
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 2.062.137.655,49</u>
Penerimaan Daerah menjadi	Rp 140.115.705.617,49

- b. Pengeluaran

Semula	Rp 0,00
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Pengeluaran Daerah menjadi	Rp 0,00

Jumlah Pembiayaan Daerah	Rp 140.115.705.617,49
--------------------------	-----------------------

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 0,00
--------------------------	---------

2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran X diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II . . .

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 17 NOVEMBER 2025 M  
26 JUMADIL AWAL 1446 H

BUPATI ACEH BARAT,




TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh

pada tanggal 17 NOVEMBER 2025 M  
26 JUMADIL AWAL 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT,



KURDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025 NOMOR: 34